



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI
BAGI PELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH
KELAS AKHIR DAN JENJANG PENDIDIKAN TINGGI TINGKAT AKHIR
DI KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program meningkatkan kualitas SDM khususnya dibidang pendidikan perlu dukungan dan perhatian masyarakat maupun pemerintah secara terpadu dan terarah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 12 bahwa bantuan sosial berupa beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa dalam rangka penelitian dan penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi dan prestasi diberikan berdasarkan kriteria bantuan beasiswa prestasi, sehingga perlu dibuat petunjuk teknis pemberian bantuan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka petunjuk teknis pemberian bantuan beasiswa berprestasi perlu diatur dalam Peraturan Bupati Sekadau.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI BAGI PELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH KELAS AKHIR DAN JENJANG PENDIDIKAN TINGGI TINGKAT AKHIR DI KABUPATEN SEKADAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sekadau yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau;
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bantuan Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sekadau yang diperuntukkan bagi Pelajar jenjang pendidikan dasar , pendidikan menengah untuk kelas akhir dan mahasiswa-mahasiswi jenjang pendidikan tinggi untuk semester akhir yang berprestasi berupa uang yang hanya bersifat stimulant, memiliki nominal relatif setiap tahun dan hanya sekali dalam setahun, namun bukan beasiswa yang bersifat continue.

7. Pemohon adalah pelajar dan/atau mahasiswa yang mengajukan bantuan mahasiswa kepada Pemerintah Daerah.
8. Pelajar adalah siswa-siswi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah untuk kelas akhir baik yang berasal dari Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta di Lingkungan Kabupaten Sekadau.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat baik yang dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat (swasta) di wilayah Kabupaten Sekadau.
10. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat di wilayah Kabupaten Sekadau.
11. Mahasiswa adalah Peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi baik yang berasal dari Perguruan Tinggi negeri maupun Perguruan Negeri swasta yang berasal dari Daerah Kabupaten Sekadau.
12. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta.

BAB II BANTUAN BEASISWA

Pasal 2

- (1) Bantuan Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 peraturan ini.
- (2) Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelajar jenjang pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan Mahasiswa pendidikan tinggi yang berprestasi dan memenuhi persyaratan.
- (3) Bantuan Beasiswa untuk Pelajar jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah diberikan kepada pelajar kelas akhir untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Bantuan Beasiswa untuk mahasiswa jenjang pendidikan tinggi diberikan kepada mahasiswa untuk penyelesaian Tugas Akhir atau Makalah bagi Diploma II/III, Skripsi bagi Strata Satu (S I) dan Tesis bagi Pasca Sarjana (S 2).

BAB III PENGGANGGARAN DAN PENETAPAN BESARAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 3

Bantuan Beasiswa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau setiap Tahun Anggaran didasarkan atas pertimbangan kemampuan keuangan daerah, realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kebutuhan pada Tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 4

Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pasal 2 tidak berlaku bagi PNS yang mendapat surat ijin belajar dan anggota DPRD Kabupaten Sekadau.

Pasal 5

Penetapan besaran bantuan beasiswa prestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
Bagian Satu
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan Bantuan Beasiswa bagi Pelajar Jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP sederajat) dan Jenjang Pendidikan Menengah (SMA sederajat) sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai siswa pada sekolah yang terakreditasi;
 - b. Rekomendasi asli dari Kepala sekolah;
 - c. Fotocopy raport kelas akhir yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - d. Fotocopy Kartu Pelajar dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. Fotocopy Kartu Keluarga dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - f. Fotocopy sertifikat/Penghargaan atau bukti prestasi selama kegiatan kesiswaan maupun kemasyarakatan;
 - g. Surat Pernyataan Belum pernah mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan lain dalam bentuk apapun dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun daerah;
 - h. Rata-rata nilai raport untuk jenjang pendidikan sebagai berikut :
 - 1) Sekolah Dasar minimal rata-rata nilai 65 (enam puluh lima) atau 6,5 (enam koma lima);
 - 2) SMP minimal rata-rata nilai 70 (tujuh puluh) atau 7,0 (tujuh koma nol);
 - 3) SMA minimal rata-rata nilai 75 (tujuh puluh lima) atau 7,5 (tujuh koma lima);
 - i. Pasphoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Persyaratan Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Jenjang Pendidikan Tinggi sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi
 - b. Rekomendasi asli dari perguruan Tinggi;
 - c. Fotocopy transkrip nilai akhir yang telah dilegalisir oleh Dekan dan/atau oleh perguruan tinggi sebanyak 2 (dua) rangkap dan wajib menyertakan transkrip asli untuk di koreksi keabsahannya;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa yang telah dilegalisir oleh Dekan sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

 - f. Fotocopy Kartu Keluarga dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - g. Fotocopy sertifikat/Penghargaan atau bukti prestasi selama kegiatan kesiswaan maupun kemasyarakatan;
 - h. Surat Pernyataan Belum pernah mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan lain dalam bentuk apapun dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun daerah;
 - i. Rata-rata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk program:
 - 1) Untuk Diploma nilai rata-rata 2,75 keatas.
 - 2) Untuk Strata-1 (S-1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 3,00 keatas.
 - 3) Untuk Strata-2 (S-2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 3,25 keatas.
 - 4) Untuk Strata-3 (S-3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 3,25 keatas.
 - j. Pasphoto hitam putih atau warna dengan ukuran (3x4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan Bantuan Beasiswa

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk pelajar dan pasal 5 ayat (2) untuk mahasiswa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Sekadau Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Selanjutnya di teliti, dikoreksi dan di Verifikasi persyaratannya oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya dituangkan dalam Pertimbangan Staf / Nota Dinas / Telaahan Staf.

**BAB V
PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN**

**Bagian Satu
Pemberian Bantuan**

Pasal 8

- (1) Pemohon yang telah mengajukan permohonan bantuan beasiswa dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat ditolak untuk mendapatkan bantuan beasiswa.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Penolakan Bantuan**

Pasal 9

- (1) Pemohon mahasiswa yang mengajukan Permohonan Bantuan Beasiswa kepada Bupati Sekadau melalui Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 dapat ditolak dan tidak mendapat bantuan beasiswa berprestasi.
- (2) Penolakan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Oleh Bupati Sekadau melalui Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 31 Januari 2011

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 31 Januari 2011

Plt. Sekretaris Daerah


Drs. Yohanes Jhon

NIP.19570208 198411 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomo: 86 Tahun 2011